



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja kepada setiap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya penyelenggaraan ketenagakerjaan secara terpadu dan komprehensif di Kabupaten Manggarai Barat maka perlu mendorong kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah;
 - c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan ketenagakerjaan serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Pelatihan Kerja dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, Hubungan Industrial, dan Layanan Pengaduan dan penyebarluasan informasi.
2. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos Kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan, baik disektor formal maupun di sektor Informal
7. Produktivitas Kerja adalah kemampuan karyawan dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan, seorang karyawan dapat

dikatakan ...

- dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat.
8. Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 9. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
 10. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
 11. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
 12. Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
 14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 17. Kementerian adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.
 18. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja /serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
22. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
23. Mogok Kerja adalah tindakan pekerja /buruh yang di rencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
24. Penutupan Perusahaan (*lock out*) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
25. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
26. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses Penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
27. Layanan Pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.
28. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
29. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
30. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah:

- a. mewujudkan hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja di Daerah;
- b. memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja baik di Daerah maupun di luar Daerah;

c. menjadi ...

- c. menjadi pedoman bagi setiap orang, masyarakat, badan usaha swasta, perusahaan dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan upaya Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah; dan
- d. sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang komprehensif serta terpadu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Daerah dalam prinsip otonomi daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelatihan Kerja dan produktifitas Tenaga Kerja;
- b. penempatan Tenaga Kerja;
- c. Hubungan Industrial; dan
- d. Layanan Pengaduan dan penyebarluasan informasi.

BAB II

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
 - b. pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta;
 - c. pendaftaran atau Perizinan Berusaha lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil; dan
 - e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
- (3) Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. komunikasi dan informatika;
 - c. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - d. penanaman modal;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan/atau
 - g. transmigrasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. mewujudkan pemenuhan hak setiap orang di Daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan keterampilan, keahlian, dan Produktivitas Kerja; dan
 - b. menyiapkan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri
- (2) Selain Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan juga bertanggung jawab dalam upaya pelatihan berdasarkan unit kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan kepada:
 - a. calon Tenaga Kerja;
 - b. calon pekerja migran Indonesia;
 - c. Tenaga Kerja non manajerial; dan/atau
 - d. Tenaga Kerja manajerial.
- (2) Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. bakat, minat dan kemampuan Tenaga Kerja dan/atau pekerja migran Indonesia; dan
 - b. potensi lokal Daerah dan ketersediaan sumber daya manusia dengan kehidupan sosial budaya masyarakat di Daerah.

Pasal 7

Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. koordinasi;
- c. pelaksanaan pelatihan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penyusunan rencana kerja.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penjaringan usulan kebutuhan pelatihan berdasarkan unit kompetensi mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan hingga Kabupaten;
 - b. pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di Daerah; dan
 - c. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kebutuhan terhadap jenis pelatihan unit kompetensi yang akan dilaksanakan di Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan pasar kerja di Daerah.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Jenis pelatihan unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjahit;
 - b. tata rias;
 - c. komputer;
 - d. teknik pertukangan;
 - e. teknik perbengkelan;
 - f. industri kreatif;
 - g. *design* grafis;
 - h. bahasa; dan/atau
 - i. perhotelan.
- (5) Selain jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat mengadakan pelatihan unit kompetensi lainnya berdasarkan kebutuhan pasar kerja di Daerah dan/atau permintaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk menyusun program dan kegiatan pelatihan unit kompetensi ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra PD; dan
 - b. RKPD.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen perencanaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Koordinasi

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) koordinasi dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (3) Koordinasi dilaksanakan antara Dinas dengan:
 - a. pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 2. pendidikan;
 3. sosial;
 4. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 5. perindustrian; dan/atau
 6. perdagangan.
 - a. pemerintah Provinsi;
 - b. lembaga pelatihan swasta; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang berada di Daerah, Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyamaan persepsi;
 - c. konsultasi; dan/atau
 - d. rapat koordinasi.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dalam bentuk:
 - a. kerja sama;
 - b. fasilitasi kegiatan pelatihan; dan/atau
 - c. pendampingan pelatihan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Dinas bertanggung jawab melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan di tempat pelatihan (*off the job training*); dan/atau
 - b. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga pelatihan Tenaga Kerja swasta;
 - b. perusahaan;
 - c. usaha kecil, mikro dan menengah;
 - d. Kementerian;
 - e. pemerintah Provinsi; dan/atau
 - f. pemerintah daerah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. penyediaan tenaga pelatih, pendamping dan/atau pengajar;
 - b. pelatihan bagi calon tenaga pelatih di Dinas (*training of trainer*); dan
 - c. penyediaan fasilitas pelatihan, meliputi:
 1. peralatan;
 2. bahan pelatihan;
 3. tempat pelatihan;
 4. modul; dan/atau
 5. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*).
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama Daerah dan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan pada tahap:
 - a. pra pelatihan; dan
 - b. purna pelatihan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pada tahap pra pelatihan dilaksanakan saat sebelum dan berlangsungnya kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahap:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan pelatihan; dan
 - c. penilaian.
- (4) Monitoring dan evaluasi pada tahap purna pelatihan dilaksanakan saat selesai kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk mengetahui perkembangan hasil pelatihan bagi peserta pelatihan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi bahan:

- a. pertimbangan bagi pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang akan datang; dan
- b. laporan bagi Bupati.

Bagian Ketiga Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja swasta di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja swasta sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - c. instruktur; dan
 - d. pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja swasta di Daerah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. pengawasan dan evaluasi secara teknis; dan
 - b. pengawasan dan evaluasi secara administratif.
- (2) Pengawasan dan evaluasi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja swasta.
- (3) Pengawasan dan evaluasi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. metode ...

- a. metode, bahan dan/atau referensi penunjang pelatihan yang digunakan;
 - b. tata cara penilaian terhadap peserta pelatihan;
 - c. sarana dan prasarana pelatihan;
 - d. kompetensi tenaga pelatih; dan
 - e. tata cara rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.
- (4) Pengawasan dan evaluasi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. izin Lembaga Pelatihan Kerja swasta; dan
 - b. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar di Lembaga Pelatihan Kerja swasta.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf f diberikan kepada orang perseorangan dan/atau badan usaha swasta yang berjasa dalam melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memotivasi serta mendorong pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi di Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perayaan:
 - a. hari peringatan pekerja internasional;
 - b. hari ulang tahun Daerah; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.

Pasal 20

Ketentuan mengenai kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendaftaran Atau Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Setiap Lembaga Pelatihan Kerja wajib melakukan pendaftaran perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Pendaftaran dan perizinan berusaha Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diselenggarakan oleh:
 - a. Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah;
 - b. Lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja perusahaan.
- (3) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pendaftaran dan Perizinan Berusaha Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil

Pasal 23

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan atau memfasilitasi layanan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
- (2) Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang sesuai dengan pengertian dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelatihan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. bimbingan teknis.
- (4) Dinas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara:
 - a. terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. komunikasi dan informatika;
 2. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 3. penanaman modal;
 4. perdagangan; dan
 5. perindustrian.

b. kerja ...

- b. kerja sama dengan tenaga konsultan dalam bidang bisnis.

Pasal 24

Dinas menyediakan atau memfasilitasi layanan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah

Pasal 25

- (1) Dinas berwenang melakukan pengukuran Produktivitas Kerja di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kuantitas atau jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai;
 - b. kualitas atau mutu yang harus dihasilkan; dan
 - c. ketepatan waktu yaitu sesuai atau tidak dengan waktu yang direncanakan.
- (2) Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indikator pengukuran Produktivitas Kerja meliputi:
 - a. modal;
 - b. Tenaga Kerja; dan
 - c. manajemen dan organisasi.
- (4) Mekanisme Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.
- (5) Ketentuan mengenai keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mekanisme Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Setiap penduduk usia kerja di Daerah berhak mendapatkan layanan penempatan kerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. terbuka;
 - b. bebas;
 - c. obyektif;
 - d. adil;

e. setara ...

- e. setara; dan
- f. nondiskriminasi.

Pasal 27

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penempatan Tenaga Kerja di Daerah.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan antar kerja;
 - b. penerbitan izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta di Daerah;
 - c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah; dan
 - d. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah.

Bagian Kedua Pelayanan Antar Kerja

Pasal 28

- (1) Pelayanan antar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. layanan antar kerja lokal;
 - b. layanan antar kerja antar daerah; dan
 - c. layanan antar kerja antar negara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara layanan antar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam rangka mewujudkan pelayanan antar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pendataan; dan
- c. koordinasi.

Paragraf 1 Penyebarluasan Informasi

Pasal 30

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

3. perindustrian ...

3. perindustrian;
 4. perdagangan;
 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. komunikasi dan informatika; dan
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Penyebarluasan informasi dilaksanakan dengan cara:
- a. pengumuman melalui poster, spanduk dan/atau selebaran di fasilitas pelayanan publik;
 - b. iklan melalui media massa dan/atau radio lokal; dan/atau
 - c. sosialisasi.

Pasal 31

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tiap Desa/Kelurahan dan instansi pendidikan tingkat menengah di Daerah.
- (3) Sosialisasi paling sedikit memuat materi tentang:
 - a. tata cara pendaftaran dan penempatan Tenaga Kerja;
 - b. hak dan kewajiban pencari kerja dan pemberi kerja; dan
 - c. peraturan perundang-undangan terkait dengan Ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 32

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b.
- (2) Pendataan dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada pencari kerja dan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendataan tentang:
 - a. pencari kerja yang terdaftar di Dinas;
 - b. kebutuhan atau lowongan Tenaga Kerja dari pencari kerja; dan
 - c. nama, alamat dan penanggung jawab dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
- (4) Pendataan dilaksanakan di tiap perusahaan dan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di Daerah.
- (5) Pendataan dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 3 Koordinasi

Pasal 33 ...

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c.
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan:
 - a. harmonisasi;
 - b. sinkronisasi;
 - c. integrasi; dan/atau
 - d. sinergi,program dan kegiatan layanan antar kerja.
- (3) Koordinasi dilaksanakan antara Dinas dengan:
 - a. Kementerian;
 - b. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
 - c. pemerintah Provinsi.
- (4) Koordinasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. kerja sama; dan/atau
 - d. pendampingan.
- (5) Koordinasi dilaksanakan setiap tahun dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Penerbitan Izin/Rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga penempatan tenaga kerja swasta yang didirikan di Daerah wajib memperoleh izin/rekomendasi dari Bupati.
- (2) Pemberian izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (3) Izin/rekomendasi diberikan dalam hal syarat pendirian lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta telah dipenuhi.
- (4) Dalam pemberian izin/rekomendasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melaksanakan koordinasi dengan Dinas.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam pemberian rekomendasi teknis.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Pelaksanaan pelayanan perizinan penempatan Tenaga Kerja tidak dipungut biaya.

Pasal 36

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal bertanggung jawab menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dan SOP mengenai pemberian izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta.
- (2) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima layanan izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta;
 - b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima layanan izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan izin/rekomendasi lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta di Daerah.
- (3) Standar Pelayanan dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan SOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dalam Daerah

Pasal 37

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- (2) Pengelolaan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan papan pengumuman bagi informasi pasar kerja;
 - b. menyediakan dan mengumumkan informasi tentang perusahaan penempatan Tenaga Kerja swasta yang telah mendapatkan izin atau terdaftar di Daerah di setiap Desa/Kelurahan dan kecamatan;
 - c. penyebarluasan informasi lowongan kerja yang dilaksanakan melalui:
 1. *short message service gateway*;
 2. daring;
 3. aplikasi berbasis web; dan/atau

4. aplikasi ...

4. aplikasi berbasis *mobile*.

Pasal 38

- (1) Papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a diletakkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Dinas secara terkoordinasi dengan pemerintah Desa/Kelurahan dan kecamatan dapat memanfaatkan papan pengumuman di Desa/Kelurahan dan kecamatan dalam rangka penyebarluasan informasi pasar kerja.
- (3) Pengumuman mengenai informasi pasar kerja harus selalu diperbaharui paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu.

Bagian Kelima

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah

Pasal 39

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
 - b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
 - c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Provinsi;
 - d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangan;
 - e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja di Daerah;
 - h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - i. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
 - j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - k. dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan

b. Perangkat ...

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 3. perindustrian;
 - 4. perdagangan;
 - 5. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 6. komunikasi dan informatika; dan
 - 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 40

- (1) Sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilaksanakan secara:
 - a. daring; atau
 - b. luring.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan prosedur dan tata cara menjadi Pekerja Migran Indonesia yang baik dan benar; dan
 - c. memberikan akses bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan hak atas pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 41

- (1) Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b paling rendah meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data Pemberi Kerja.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembaharuan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyusunan dan penyediaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi secara daring.
- (4) Dinas bertanggung jawab menyediakan sistem informasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk:

a. menjamin ...

- a. menjamin ketersediaan dan penyajian basis data Pekerja Migran Indonesia;
- b. mewujudkan keterbukaan informasi publik bagi semua pihak yang membutuhkan data mengenai Pekerja Migran Indonesia di Daerah; dan
- c. menyediakan data mengenai Pekerja Migran Indonesia di Daerah secara terintegrasi di tingkat Provinsi dan Kementerian.

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Dinas bertanggung jawab melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI;
 - b. kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh P3MI ; dan
 - c. rekomendasi.

Pasal 43

- (1) Dinas bertanggung jawab memfasilitasi keperluan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah Desa/Kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. sosial;
 3. kesehatan; dan/atau
 4. perhubungan.
 - d. pemerintah daerah tempat transit;
 - e. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial; dan
 2. luar negeri.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran untuk keperluan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk:

a. pemulangan ...

- a. pemulangan dari daerah transit titik debarkasi menuju Daerah dan/atau tempat penampungan sementara di ibukota Daerah hingga menuju Desa/Kelurahan; dan
- b. penampungan, permukiman, pelayanan kesehatan dan pengangkutan proses pemulangan.

Pasal 44

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar Perangkat Daerah serta secara terkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Upaya reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu antara Dinas dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - e. perdagangan; dan
 - f. perindustrian.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran untuk untuk program dan kegiatan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (3) Program reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan Pekerja Migran Indonesia untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (4) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. konsultasi penanganan masalah psikososial; dan
 - b. pelatihan keterampilan.

(5) Program ...

- (5) Program reintegrasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pendampingan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Pekerja Migran Indonesia keluarganya;
 - c. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - d. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 47

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i.
- (2) Penyediaan/fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kerja sama Daerah dengan sekolah vokasi di Daerah dan/atau lembaga pendidikan tinggi; dan
 - b. penyediaan pendanaan pendidikan melalui beasiswa.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
 - a. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan LTSA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian ...

Bagian Kesatu
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama

Pasal 49

- (1) Kecuali perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama, Perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang karyawan wajib membuat Peraturan Perusahaan.
- (2) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengesahan oleh Dinas.

Pasal 50

- (1) Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban Pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban Pekerja/buruh;
 - c. syarat kerja;
 - d. tata tertib perusahaan; dan
 - e. jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) paling rendah memuat :
 - a. hak dan kewajiban Pengusaha;
 - b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh/pekerja/buruh;
 - c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama; dan
 - d. tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 51

- (1) Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama disusun dengan memperhatikan aspirasi pekerja/buruh/serikat pekerja bagi yang akan menyusun Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Draft Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut ditandatangani oleh wakil Pekerja/wakil serikat buruh.

Pasal 52

- (1) Proses pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :
 - a. perusahaan mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dengan melampirkan draf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
 - b. dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan, Dinas melakukan koreksi dan

penelitian ...

- penelitian terhadap kesesuaian draft dengan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada perusahaan untuk diperbaiki;
 - d. paling lama 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak tanggal penyerahan koreksi, perusahaan mengembalikan perbaikan draft Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerjasama kepada Dinas dalam 3 (tiga) rangkap; dan
 - e. paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan perbaikan, Kepala Dinas menetapkan keputusan pengesahan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok
Kerja dan Penutupan Perusahaan

Paragraf 1
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 53

Jenis perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan Hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang hanya ada dalam satu perusahaan.

Pasal 54

- (1) Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat dan/atau diselesaikan secara Bipartit.
- (2) Setiap penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal penyelesaian musyawarah untuk mufakat secara Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan kepada Dinas dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan.
- (4) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilampirkan, maka Dinas mengembalikan berkas untuk dilengkapi, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas.

Pasal 55 ...

Pasal 55

- (1) Setelah menerima pencatatan penyelesaian perselisihan industrial dari salah satu pihak atau para pihak, Dinas wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Dinas melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.
- (3) Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.
- (4) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan di pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah hukum para pihak untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Mogok Kerja

Pasal 56

- (1) Serikat pekerja/pekerja/buruh berhak melakukan Mogok Kerja sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara damai dan tidak melanggar hukum.
- (3) Serikat pekerja/pekerja/buruh yang melakukan Mogok Kerja harus menyampaikan pemberitahuan rencana Mogok Kerja secara tertulis kepada pengusaha dan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum tanggal pelaksanaan Mogok Kerja.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat :
 - a. waktu dimulai dan diakhirinya mogok;
 - b. tempat mogok;
 - c. alasan; dan
 - d. tanda tangan penanggung jawab/koordinator.

Pasal 57

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya aksi mogok.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak yang berselisih.

(3) Cara ...

- (3) Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah diterima surat pemberitahuan mogok.
- (4) Dalam hal ada kata sepakat antara para pihak maka diadakan perjanjian bersama para pihak.
- (5) Dalam hal tidak menemui kesepakatan maka masalah dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Paragraf 3
Penutupan Perusahaan

Pasal 58

- (1) Pengusaha berhak melakukan Penutupan Perusahaan (*lock out*) untuk menolak sebagian atau seluruh pekerja menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
- (2) Dalam hal Penutupan Perusahaan, pengusaha wajib melaporkan secara tertulis kepada pekerja dan Dinas tentang rencana Penutupan Perusahaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Penutupan Perusahaan dilaksanakan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. waktu dimulai dan diakhirnya Penutupan Perusahaan; dan
 - b. alasan dan sebab melakukan Penutupan Perusahaan (*lock out*).

Pasal 59

- (1) Dinas bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan Perusahaan (*lock out*).
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berselisih paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan Penutupan Perusahaan (*lock out*).
- (3) Dalam hal ada kata sepakat antara para pihak maka diadakan perjanjian bersama para pihak.
- (4) Dalam hal tidak menemui kesepakatan maka masalah dilimpahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

BAB VI
LAYANAN PENGADUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Layanan Pengaduan

Pasal 60

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam menyediakan Layanan Pengaduan.
- (2) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengawasi,

berkonsultasi ...

berkonsultasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hak yang berkaitan Ketenagakerjaan di Daerah.

- (3) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan kotak saran/Pengaduan;
 - b. penyediaan petugas penerima pengaduan;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi melalui:
 1. hotline/nomor kontak melalui telepon dan/atau *short message service*;
 2. daring; dan/atau
 3. sistem berbasis aplikasi.
- (4) Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 61

Kepala Dinas bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan;
- b. menunjuk petugas penerima pengaduan yang bertanggung jawab dalam Layanan Pengaduan;
- c. menindaklanjuti Pengaduan yang disampaikan melalui Layanan Pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan pedoman dan ukuran yang dibakukan bagi pemberi dan penerima Layanan Pengaduan;
 - b. menjamin adanya kepastian prosedur dan waktu bagi penerima Layanan Pengaduan; dan
 - c. menjadi salah satu indikator dalam melaksanakan evaluasi kinerja peLayanan Pengaduan di Daerah.
- (2) Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk tim untuk menyusun Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam:
 - a. melakukan identifikasi komponen Standar Pelayanan dan jenis Layanan Pengaduan
 - b. menyusun rancangan Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan;

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan sosialisasi dan/atau penyebarluasan rancangan atau draf Standar Pelayanan dan/atau SOP pengaduan yang telah ditetapkan; dan
 - d. melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sejak ditetapkan Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaporkan kepada kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan dan/atau peningkatan Layanan Pengaduan di Daerah atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 64

- (1) Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan yang telah ditetapkan harus diumumkan dan ditempatkan pada lokasi yang strategis atau dilihat oleh masyarakat umum.
- (2) Standar Pelayanan dan/atau SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di:
- a. kantor kecamatan;
 - b. kantor Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c. fasilitas umum.

Pasal 65

- (1) Setiap tahapan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan harus melibatkan partisipasi dari unsur masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. ikut serta dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan;
 - b. penyebarluasan informasi terhadap rancangan Standar Pelayanan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat; dan/atau
 - c. pelaksanaan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rancangan Standar Pelayanan.

Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

Pasal 66

- (1) Dinas bertanggung jawab dalam penyebarluasan informasi tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi tentang:
- a. Standar Pelayanan dan/atau SOP Layanan Pengaduan;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan; dan
 - c. tata cara pelaporan dan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak Ketenagakerjaan oleh petugas dalam pemberian layanan.

(3) Penyebarluasan ...

- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan kepada:
- masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan hingga Kabupaten; dan
 - setiap calon pekerja dan pekerja di Daerah.
- (4) Penyebarluasan informasi dilakukan melalui:
- sosialisasi;
 - iklan layanan masyarakat di media cetak dan/atau elektronik;
 - spanduk, poster, banner, dan/atau pamflet; dan/atau
 - jaringan media sosial.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 17 Oktober 2022
BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDITASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022
NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 05/2022



PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas penghidupan yang layak bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia melalui perlindungan dan pemenuhan hak atas ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang ketenagakerjaan yang pengaturannya dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai Barat di dalam prinsip hukum responsif menjadi sebuah keharusan dalam rangka memberikan pengaturan yang komprehensif dan memadai terutama berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Peraturan daerah ini kemudian diformulasikan secara baik berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah tersebut untuk menghasilkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang responsif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 ...

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 233